

ANALISIS KESENJANGAN IMPLEMENTASI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) DAN MANFAAT EKONOMI BAGI MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN SARMI

(Gap Analysis of the Implementation of Forest Product Harvesting Permit and Its Beneficial Economic to Indigenous Peoples of Sarmi Regency)

ASIH YULIANTY¹, BAMBANG NUGROHO^{1,2}, OBED NEDJO LENSE^{1,2}✉

¹Program Studi Kehutanan Sekolah Program Pasca Sarjana Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314

²Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314.

Tlp/Fax: +62986211065.

✉Penulis Korespondensi: Email: o.lense@unipa.ac.id

Diterima: 24 Mei 2021 | Disetujui: 07 Agus 2021

Abstrak. Kebijakan IPHHK di Kabupaten Sarmi dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 18 Tahun 2010, dan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan yang termuat dalam kebijakan. Termuat 10 Bab, 19 Pasal dan (59) Ayat di dalam Peraturan Gubernur ini yang harus dilaksanakan oleh pemegang Izin. 10 (sepuluh) Bab yang termuat adalah Ketentuan Umum, Permohonan IPHHK, Penilaian Permohonan dan Pemberian Izin, Penatausahaan Hasil Hutan, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Hapusnya Izin, Sanksi, dan Ketentuan Penutup. Hasil skoring implementasi IPHHK oleh masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi berada pada skor nilai rata-rata 2,37, artinya implementasi IPHHK berjalan buruk. Manfaat ekonomi dari Implementasi IPHHK terhadap masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi berada pada skor nilai rata-rata 2,31, artinya manfaat ekonomi yang diterima masyarakat adat pemegang izin adalah buruk. Berdasarkan nilai harapan dan nilai persepsi/implementasi dari kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi dari kebijakan IPHHK, maka ditemukanlah nilai kesenjangan. Nilai kesenjangan dari implementasi kebijakan IPHHK adalah 2,39, artinya adalah implementasi kebijakan IPHHK belum berhasil sesuai dengan rencana. Kesenjangan terbesar terjadi pada pelaksanaan kewajiban dan larangan (2,94), dan kesenjangan terkecil terjadi pada pelaksanaan permohonan IPHHK (1,93). Sedangkan untuk manfaat ekonomi, nilai kesenjangan adalah 1,89, artinya adalah belum terdapat manfaat ekonomi dari implementasi kebijakan IPHHK terhadap masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi. Terdapat hubungan (korelasi) antara implementasi kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi. Hal ini terlihat dari hasil uji koefisien kontigensi antara ke dua variable dengan nilai $C = 0,0627$.

Kata kunci: Kesenjangan implementasi, IPHHK, masyarakat adat, keuntungan ekonomi

Abstract. The implementation of Governor Regulation 18 of 2010 regarding IPHHK has not been fully on track and still far from regulation what have stated in this regulation. It contains numbers of compulsory activities stated in 10 Chapter, 19 articles, and 59 verses. There are ten chapters about general rules, IPHHK application, reviewing of application, and issuing permit, forest product administration, obligation and prohibition, guidance and supervision, elimination of Permits, sanctions, and closing Provisions. Results show that the implementation of IPHHK to the holders permit (indigenous people) has been poor with average score of 2.37. Economic beneficial of this policy has also been poor to the permit holders with average score 2.31. The study also indicated that

there was a gap between IPHHK policy and its implementation with gap value of 2.39 meaning the implementation of IPHHK has been far away from its initial planning. The biggest gap occurred in its implementation of obligation and prohibition (2.94), whereas implementation of applying IPHHK was the smallest one (1.93). Furthermore, gap value of economic benefit was 1.89, meaning that permit holders do not receive economic benefit from this policy yet. Interestingly, there was a correlation between the implementation of IPHHK and economic beneficial received by permit holders in Sarmi Regency.

Keywords: Gap implementation, IPHHK, indigenous people, economic beneficial

PENDAHULUAN

Harapan menjadi tuan di negeri sendiri masih menjadi mimpi bagi sebagian masyarakat adat pemilik hutan (hak ulayat) di Kabupaten Sarmi. Tercatat pada tahun 2017 dan 2018, sebanyak 43 orang masyarakat adat memperoleh Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) oleh Gubernur Papua. Pemegang/pemilik IPHHK berlokasi di Kampung Tetom Jaya Distrik Bonggo, Kampung Arare, Bagaiserwar, Nengke, Beneraf, dan Betaf di Distrik Pantai Timur Bagian Barat, dan Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat.

Pelaksanaan IPHHK oleh masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi, belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan yang tertuang dalam Bab/Pasal/Ayat Pergub Papua Nomor 18 Tahun 2010. Ada Pasal/Ayat yang telah dilaksanakan, tetapi ada juga yang belum dilaksanakan. Hal ini terlihat pada pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, pembuatan Daftar Kayu Bulat/Olahan, pembuatan dan penyampaian laporan penerbitan Faktur Angkutan Kayu Olahan), pelaksanaan kewajiban dan larangan yang tentunya terjadi karena kurang adanya pembinaan, pengawasan dan penenaan sanksi secara tegas kepada pemegang IPHHK. Selain pelaksanaan kebijakan IPHHK yang belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, pelaksanaan kebijakan IPHHK juga dipandang belum mampu meningkatkan ekonomi

masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi.

IPHHK adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran dalam jangka waktu tertentu dan volume tertentu di dalam hutan produksi dan atau kawasan budidaya non kehutanan/areal penggunaan lain. IPHHK di Provinsi Papua jika ditinjau dari tahun penerbitannya, maka pelaksanaannya sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. IPHHK dilaksanakan hampir diseluruh Kabupaten di Provinsi Papua, yang memiliki hutan produksi dan atau kawasan budidaya non kehutanan/areal penggunaan lain.

Kebijakan IPHHK sendiri telah ada sejak tahun 2010, menjadi salah satu Peraturan Gubernur Papua di dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua. Adapun Perdasus ini bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Papua pada khususnya dan rakyat Papua pada umumnya; mewujudkan peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat hukum adat Papua; menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan daerah; mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi hutan; menjamin kelestarian dan keseimbangan ekologi; mempertahankan dan mengembangkan keanekaragaman hayati; dan mengurangi emisi

karbon dan mencegah perubahan iklim global (Perdasus Papua, No.21, 2008). Adapun Peraturan Gubernur Papua Nomor: 18 Tahun 2010 adalah peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Papua.

Pelaksanaan IPHHK oleh masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi, belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan yang tertuang dalam Bab/Pasal/Ayat Pergub Papua Nomor 18 Tahun 2010. Ada Pasal/Ayat yang telah dilaksanakan, tetapi ada juga yang belum dilaksanakan. Hal ini terlihat pada pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, pembuatan Daftar Kayu Bulat/Olahan, pembuatan dan penyampaian laporan penerbitan Faktur Angkutan Kayu Olahan), pelaksanaan kewajiban dan larangan yang tentunya terjadi karena kurang adanya pembinaan, pengawasan dan pengenaan sanksi secara tegas kepada pemegang IPHHK. Selain pelaksanaan kebijakan IPHHK yang belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, pelaksanaan kebijakan IPHHK juga dipandang belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi. Untuk mengetahui pelaksanaan

kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat adat pemegang izin dari kebijakan IPHHK di Kabupaten Sarmi, maka perlu dilakukan kajian atau evaluasi. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi kebijakan IPHHK di Kabupaten Sarmi.
2. Mengetahui manfaat ekonomi dari implementasi kebijakan IPHHK bagi masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi.
3. Mengetahui hubungan kebijakan IPHHK dengan manfaat ekonomi yang diterima oleh Masyarakat Adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi.

METODE PENGAMATAN

Kajian ini merupakan hasil penelitian tesis yang dilaksanakan di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua pada tahun 2020. Penentuan wilayah dan responden dilakukan dengan *purposive sampling* (sengaja) sesuai dengan kriteria sampel yang diinginkan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengamatan langsung, wawancara semi structural dan mendalam serta penelusuran dokumen.

Tabel 1. Skor implementasi kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat di Kabupaten Sarmi

Variabel	Skor				
	1	2	3	4	5
Permohonan IPHHK					
Penilaian Permohonan dan Pemberian Izin					
Penatausahaan Hasil Hutan					
Kewajiban dan Larangan					
Pembinaan, pengawasan dan Sanksi					
Penjelasan Skor :					
Skor dengan nilai 1, implementasi sangat buruk;					
Skor dengan nilai 2, implementasi buruk;					
Skor dengan nilai 3, implementasi cukup;					
Skor dengan nilai 4, implementasi baik; dan					
Skor dengan nilai 5, implementasi sangat baik.					

Untuk wawancara semi structural, dilakukan juga wawancara mendalam pada responden kunci/pakar dengan menggunakan arahan daftar pertanyaan yang berisikan kajian khusus mengenai implementasi kebijakan IPHHK di lapangan hingga ditemukan kesenjangan (*gap*) antara kebijakan dan implementasinya di lapangan. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Hasil wawancara tentang implementasi kebijakan IPHHK selanjutnya dikategorikan (dikelompokkan) dalam skor sebagai berikut: (Salim et al., 1999) (Tabel 1):

Penentuan Responden Contoh

Penentuan responden dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*). Mengacu pada pendapat Sugiyono, (2006) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Penentuan responden dilakukan secara bertahap dengan rangkaian sebagai berikut :

Tahap Kesatu (penentuan responden utama)

Responden utama (primer), yaitu responden yang terkena dampak langsung, baik positif maupun negative oleh suatu program/proyek/kebijakan serta mempunyai kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Responden utama adalah masyarakat adat pemegang IPHHK. Jumlah responden secara keseluruhan ditentukan dengan jumlah sampling sebesar 100% dari jumlah pemegang IPHHK. Dengan demikian, maka jumlah responden utama untuk pemegang IPHHK di Kabupaten Sarmi sebesar 43 pemegang IPHHK.

Tahap kedua (penentuan responden kunci)

Responden kunci adalah responden yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Penentuan responden

kunci dengan pertimbangan bahwa responden kunci adalah pelaku (individu atau lembaga) yang mempengaruhi pengambilan kebijakan, baik langsung maupun tidak langsung, responden yang memiliki keahlian khusus, memiliki reputasi jabatan dan telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai ahli atau pakar pada bidang yang diteliti, memiliki pengalaman dalam bidangnya, dan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait dengan Hutan. Responden kunci yang akan di wawancarai bertujuan untuk memberikan pendapat/informasi tentang implementasi kebijakan IPHHK di Provinsi Papua.

Analisis Data

Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

1. Analisis kesenjangan digunakan untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat adat pemegang izin di lapangan sudah berjalan sesuai (sangat baik) dengan harapan dari kebijakan IPHHK.

Adapun formula yang digunakan (Wijaya, 2011) :

$$Q = E (\text{Expected Policy}) - P (\text{Perceive Policy})$$

Dimana:

Q = Kualitas Pelaksanaan Kebijakan;

E = Harapan Pelaksanaan Kebijakan;

P = Persepsi Pelaksanaan Kebijakan.

Jika nilai *gap* (Q = kualitas pelaksanaan kebijakan) positif, maka kualitas pelaksanaan kebijakan kurang memuaskan. Nilai *gap* negatif maka kualitas pelaksanaan kebijakan memuaskan.

Uji Chi-square

Uji Chi-square (χ^2) adalah pengujian hipotesis dengan cara perbandingan antara frekuensi observasi/ yang benar-benar terjadi/ aktual dengan frekuensi harapan/ekspektasi. Nilai χ^2 adalah nilai kuadrat, karena itu nilai χ^2 selalu positif.

Frekuensi observasi nilainya diperoleh dari hasil percobaan/penelitian (o), sedangkan frekuensi harapan nilainya diperoleh dari hasil hitungan secara teoritis (e).

Rumus Chi-square (Chi-kuadrat) sebagai berikut:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(fo - fe)^2}{Fe}$$

dimana:

k = banyaknya kategori/sel, 1,2,3,...k

fo = frekuensi observasi

fe = frekuensi ekspektasi

Uji Koefisien Kontigensi

Uji koefisien kontigensi adalah uji korelasi antara dua variable yang berskala data nominal. Uji ini paling sering atau lazim digunakan dibandingkan uji koefisien korelasi data nominal lainnya. Uji ini sangatlah erat kaitannya dengan uji Chi-square. Sebab berdasarkan rumus uji koefisien ini, bahwa tidaklah mungkin koefisien ini dapat dihitung tanpa terlebih dahulu mengetahui nilai dari Chi-square. Untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara variabel bebas (implementasi kebijakan IPHHK) dengan variabel terikat (manfaat ekonomi) maka digunakan uji

koefisien kontingensi dengan rumus Sudjana, (1996) dalam Yudilastiantoro, (2005):

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2 + n}}$$

dimana :

C = koefisien kontingensi

X² = nilai X² hitung

n = jumlah responden

Nilai C berkisar antara 0-1,00 dan semakin besar nilai C berarti hubungan antara dua variabel makin erat (Salampessy 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesenjangan Implementasi Kebijakan IPHHK

Regulatory Gap Analysis (analisis kesenjangan kebijakan) adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam hal kebijakan/pelayanan publik. Kesenjangan diperoleh dari selisih nilai rata-rata, dari harapan kebijakan (*expected policy*) dan persepsi/pelaksanaan kebijakan (*perceivep policy*).

Menurut Wijaya, (2011) Jika nilai *gap* (Q = kualitas pelaksanaan kebijakan) positif, maka kualitas pelaksanaan kebijakan kurang memuaskan. Nilai *gap* negatif maka kualitas pelaksanaan kebijakan memuaskan.

Tabel 2. Kesenjangan antara harapan dan persepsi/implementasi kebijakan IPHHK

Variabel	Harapan	Persepsi	Gap
	Mean	Mean	Mean
Permohonan IPHHK	4.90	2.97	1.93
Penilaian Permohonan dan Pemberian Izin	4.60	2.38	2.22
Penatausahaan Hasil Hutan	4.80	2.54	2.26
Kewajiban dan Larangan	4.90	1.96	2.94
Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi	4.60	2.10	2.50
Jumlah	23.80	11.95	11.85
Rata-rata	4.76	2.37	2.39

Kesenjangan dari keseluruhan nilai harapan dan nilai implementasi kebijakan IPHHK oleh masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi adalah 2,39. Artinya adalah implementasi kebijakan IPHHK belum berhasil sesuai dengan rencana. Kesenjangan terbesar terjadi pada pelaksanaan kewajiban dan larangan (2,94), yaitu kesenjangan pada pelaksanaan:

- a. Kewajiban menyampaikan laporan kegiatan IPHHK kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Balai oleh pemegang IPHHK;
- b. Kewajiban melindungi hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak dan kebakaran;
- c. Kewajiban menanam dan memelihara sebanyak 10 (sepuluh) anakan untuk setiap pohon yang ditebang pada areal di sekitar tempat penebangan;
- d. Larangan menebang pohon di bawah ukuran diameter 50 (lima puluh) cm di lahan kering dan 40 (empat puluh) cm di lahan rawa;
- e. Larangan menebang pohon yang berada disekitar mata air dengan radius 200 meter dan pinggir sungai dengan jarak 100 meter.
- f. Larangan menebang pohon yang dilindungi;
- g. Larangan mengangkut dan memperdaga-

ngkan hasil hutan kayu ke Provinsi lain, menerima hasil hutan kayu yang tidak berasal dari perizinan yang sah dan menerbitkan FAKO IPHHL/Nota atas hasil hutan kayu yang tidak berasal dari perizinan yang sah.

Sedangkan rata-rata nilai kesenjangan terkecil terjadi pada pelaksanaan permohonan IPHHK (1,93), yaitu kesenjangan pada pelaksanaan:

- a. Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis pada saat permohonan diajukan;
- b. Lokasi/areal mana saja yang dapat dimohonkan;
- c. Mengetahui status kawasan/lokasi/areal;
- d. Tata cara pengajuan permohonan IPHHK (setelah adanya UU 23 tahun 2014); dan
- e. Peruntukan IPHHK.

Kesenjangan Manfaat Ekonomi dari Implementasi Kebijakan IPHHK

Kesenjangan dari nilai harapan dan nilai manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi adalah 1,89 (Tabel 3). Artinya adalah belum terdapat manfaat ekonomi dari implementasi kebijakan IPHHK terhadap masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi.

Tabel 3. Kesenjangan antara harapan dan persepsi manfaat ekonomi dari kebijakan IPHHK

Variabel	Harapan	Persepsi	Gap
	Mean	Mean	Mean
Manfaat Ekonomi	4.20	2.31	1.89
Jumlah	4.20	2.31	1.89
Rata-rata	4.20	2.31	1.89

Sebanyak 21 orang pemegang izin tidak mengusahakan IPHHK yang diterbitkan atas namanya, tetapi diserahkan kepada pihak lain untuk mengusahakan izin tersebut. Pemegang izin menerima nilai bersih Rp. 300.000,- per meter kubik kayu olahan yang dijual. Sedangkan 22 orang pemegang izin lainnya

mengusahakan IPHHK dengan kemampuan sendiri. Modal usaha diperoleh dari pihak swasta, sedangkan alat-alat pemungutan kayu (*chain saw* dan *portable sawmill*) diperoleh dari belanja hibah Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Walaupun memiliki modal, tetapi masih saja terjadi kesenjangan karena jatah produksi kayu

bulat/olahan sebesar 20 meter kubik kayu bulat (10 meter kubik kayu olahan) per tahun, terlalu kecil nilai jualnya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga selama 1 tahun.

Wijaya, (2011) berpendapat bahwa kesenjangan dapat terjadi karena manajemen (pembuat kebijakan) tidak selalu merasakan dengan tepat apa yang diinginkan pelanggan (pelaksana kebijakan). Pembuat kebijakan mungkin dapat merasakan keinginan pelaksana kebijakan dengan tepat, tetapi tidak menetapkan standar kiberja yang spesifik. Pelaksana kebijakan mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik atau tidak mampu memenuhi standar atau dihadapkan kepada standar yang bertentangan.

Korelasi antara Implementasi Kebijakan IPHHK dan Manfaat Ekonomi

Untuk melihat hubungan (korelasi) antara implementasi kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat adat di Kabupaten Sarmi, maka uji Chi-square (χ^2) terhadap hipotesis dengan cara perbandingan antara frekuensi observasi/yang benar-benar terjadi/actual dengan frekuensi harapan/ekspektasi.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah:

1. Implementasi kebijakan IPHHK belum berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan belum meningkatkan ekonomi masyarakat adat di Kabupaten Sarmi.
2. Terdapat hubungan (korelasi) antara implementasi kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi.

Hasil uji Chi-square terhadap implementasi kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi oleh masyarakat adat di Kabupaten Sarmi adalah 0,17, artinya hipotesis diterima. Nilai χ^2 pada uji chi-square adalah nilai kuadrat, karena itu nilai χ^2 selalu positif. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar (derajat) hubungan antara kedua variable tersebut, maka dilakukan uji koefisien kontigensi, yaitu uji korelasi antara dua variable yang berskala data nominal. Fungsinya adalah untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut.

Hasil uji koefisien kontigensi terhadap dua variable, diperoleh nilai koefisien kontigensi sebesar 0,0627, artinya terdapat hubungan erat antara implementasi kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi.

Tabel 4. Hasil uji chi-square menggunakan CHITEST

Variabel	Nilai	Nilai yang Diinginkan	Chi-square
Kebijakan IPHHK	2.37	4.76	0.17490384
Manfaat Ekonomi	2.56	4.20	

Menurut Salampessy, (2010), jika nilai C berkisar antara 0-1,00 dan semakin besar nilai C berarti hubungan antara dua variabel makin erat.

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa keeratan hubungan antara dua variabel dapat bernilai positif maupun negatif. Implementasi kebijakan IPHHK yang negatif, mengakibatkan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat adat pemegang izin pun negatif. Tetapi juga,

implementasi kebijakan IPHHK yang positif belum tentu dapat memberikan manfaat ekonomi yang positif bagi masyarakat adat pemegang izin, begitu pula sebaliknya.

Hal ini terlihat pada pelaksanaan kebijakan IPHHK, mulai dari permohonan IPHHK (49% pelaksanaan oleh pemegang izin adalah buruk sampai cukup, dan 51% pelaksanaan oleh pemegang izin adalah cukup sampai baik), penilaian permohonan dan pemberian izin (49% pelaksanaan oleh pemegang izin adalah sangat

buruk, 28% pelaksanaan oleh pemegang izin adalah buruk sampai cukup, dan 23% pelaksanaan oleh pemegang izin adalah cukup sampai baik), penatausahaan hasil hutan (35% pelaksanaan oleh pemegang izin adalah sangat buruk, 28% pelaksanaan oleh pemegang izin adalah baik sampai cukup, dan 37% pelaksanaan oleh pemegang izin adalah cukup sampai baik), kewajiban dan larangan (100% pelaksanaan oleh pemegang izin adalah sangat buruk sampai cukup), dan pembinaan, pengawasan dan sanksi (100% pelaksanaan oleh pemegang izin adalah sangat buruk sampai baik).

Sedangkan untuk manfaat ekonomi, sebanyak 49% pemegang izin memperoleh manfaat ekonomi dengan kategori buruk, dan 51% pemegang izin memperoleh manfaat ekonomi dengan kategori cukup.

Pelaksanaan kebijakan IPHHK oleh 49% pemegang izin dengan kategori buruk, berdampak pada penerimaan manfaat ekonomi yang buruk pula. Demikian juga untuk pelaksanaan kebijakan IPHHK oleh 51% pemegang izin yang dalam pelaksanaannya berkriteria cukup sampai baik, berdampak pada penerimaan manfaat ekonomi yang cukup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan IPHHK oleh MA belum berjalan sesuai dengan harapan kebijakan IPHHK. Skor bobot nilai dari variable diamati berada pada skor nilai rata-rata 2,37, artinya implementasi IPHHK berjalan buruk. Nilai kesenjangan kebijakan IPHHK oleh MA pemegang izin adalah 2,39. Artinya implementasi kebijakan IPHHK belum berjalan sesuai dengan harapan. Kesenjangan (*gap*) implementasi kebijakan IPHHK terbesar terjadi pada pelaksanaan kewajiban dan larangan dengan nilai kesenjangan 2,94, dan kesenjangan terkecil terdapat pada pelaksanaan

Permohonan IPHHK dengan nilai kesenjangan 1,96.

2. Manfaat ekonomi dari implementasi kebijakan IPHHK terhadap MA pemegang izin, berada pada skor nilai rata-rata 2,31, artinya manfaat ekonomi yang diterima MA pemegang izin adalah buruk. Nilai kesenjangan (*gap*) manfaat ekonomi adalah 1,89. Artinya manfaat ekonomi yang diterima MA pemegang izin belum sesuai dengan harapan.
3. Ada keeratan hubungan antara implementasi kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan uji koefisien kontingensi, dimana nilai $C = 0,0627$.

Saran

1. Peningkatan pembinaan, pengawasan, dan penerapan pemberian sanksi kepada pemegang IPHHK maupun pemula pemegang IPHHK dalam rangka tertib pelaksanaan kewajiban dan larangan bagi pemegang IPHHK.
2. Sosialisasi aturan IPHHK pada masyarakat adat di kampung - kampung yang berpotensi diberikan IPHHK.
3. Sebelum IPHHK diberikan, Dinas Provinsi melakukan identifikasi pemohon IPHHK, potensi areal/kawasan, peralatan, GANIS yang dapat membantu pelaksanaan IPHHK, kesanggupan membayar lunas PSDH dan PAD, dan pasaran produk IPHHK.
4. Pelaksanaan pendidikan dan latihan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), terkait kegiatan teknis pemungutan hasil hutan dan manajemen bisnis sederhana kepada masyarakat adat yang areal/kawasan hutannya berpotensi diberikan IPHHK.
5. Penganggaran belanja daerah secara rutin dari Pemda guna mendukung Peraturan Gubernur dimaksud.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Masyarakat Adat dalam hal ini para pemegang ijin IPHHK di Kabupaten Sarmi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk proses pengumpulan data dan informasi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan jajarannya yang telah berkontribusi dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Salampessy, M.N., Nugroho, B., & Nugroho, H. (2010). Partisipasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung: Kasus di Hutan Lindung Gunung Nona Kota Ambon Propinsi Maluku. *Jurnal Perennial*, 6(2), 99-107.
- Salim, A.D. (1999). *Panduan cara pemberian skor dan analisis untuk menilai kesejahteraan manusia*. Bogor: CIFOR.
- Sudjana. (1996). *Metode statistika*. Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- Sugiyono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif*.
- Wijaya, T. (2011). *Manajemen kualitas jasa*. Jakarta: PT. Indeks.
- Yudilastiantoro, C. (2005). *Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan Lindung di DAS Palu (Hulu), Sulawesi Tengah*. Info Sosial Ekonomi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor. <http://www.puslitsosekhut.web.id>.